



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 ☎ (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.9/1588 / Paudni & Po/ Kab /2015

Tentang

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
LKP " TUNAS BANGSA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat, dari :
Tn/Ny/N Sutrisno
Selaku Pemimpin Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat Nomor : 011 /Lkp. Tunas Bangsa /XI /2015
Tanggal : 08 September 2015 beserta lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti kami kepada Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kursus.
b. Bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENINGGAT** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0151/U/1997, tanggal 24 Mei 1977
b. Nomor 0222d/O/1980, tanggal 11 September 1980
c. Nomor 0150a/U/1981, tanggal 25 April 1981
d. Nomor 0150b/U/1981, tanggal 26 April 1981
e. Nomor 0153/U/1981, tanggal 29 April 1981
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/Ketua Tim Koordinasi Pembina Pendidikan dan Latihan :
a. Nomor 098a/U/1976, tanggal 29 April 1976
b. Nomor 0304/U/1976, tanggal 11 Desember 1976
c. Nomor 0305/U/1976, tanggal 11 Desember 1976
d. Nomor 0346/U/1977, tanggal 12 Agustus 1977
e. Nomor 0347/U/1997, tanggal 12 Agustus 1977
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013
4. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Nomor : KEP-09/E/L/1982, tanggal 27 Maret 1982;
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat nomor : KEP.127/E/MS/1996 tanggal 28 Nopember 1996;
6. Keputusan Bupati Cianjur :
a. Nomor : 40/2002, tanggal 3 Juni 2002

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat atas nama Lembaga Pendidikan :

Nama Kursus : LKP " TUNAS BANGSA "
 Jenis Pendidikan : MENJAHIT
 Rumpun Pendidikan : KERUMAHTANGGAAN
 Alamat : Jalan Gunung Putri Rt.03/08
 Desa/Kelurahan : SUKATANI
 Kecamatan : PACET
 Kabupaten : CIANJUR
 Pemimpin : SUTRISNO
 Pemilik/Penyelenggara : SUTRISNO

Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :


Tanggal : 08 SEPTEMBER 2015
 Sampai dengan tanggal : 08 SEPTEMBER 2018

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIANJUR
 PADA TANGGAL : 08 SEPTEMBER 2015



disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas pendidikan Kab. Cianjur (sebagai Laporan)
2. Kepala Pusbin PLSPO Wilayah II



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur

SK. : Bupati
 No. : 40/2002
 No. Ld : 43/2002
 Tgl. : 3 Juni 2002



KEPUTUSAN

Nomor : 421.9/1588 /PAUDNI & PO/KAB/2015

Tanggal, 08 SEPTEMBER 2015

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
BIDANG PAUDNI PO

Diberikan Kepada Lembaga Kursus

Nama Lembaga Kursus

Alamat

: **LKP " TUNAS BANGSA "**

: Jl. Gunung Putri Rt. 03/08

Kelurahan/Desa : **SUKATANI** Kecamatan : **PACET**

Kabupaten : **CIANJUR**

Jenis Pendidikan

Pemimpin

Pemilik/ Penyelenggara

: **MENJAHIT** Rumpun Pendidikan : **KERUMAHTANGGAAN**

: **SUTRISNO**

: **SUTRISNO**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas,
 berlaku terhitung mulai tanggal : **08 SEPTEMBER 2015** Sampai dengan : **08 SEPTEMBER 2018**



Cianjur, 08 SEPTEMBER 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Cianjur

Kepala Bidang PAUDNI PO,

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si

NIP. 196505061994032004.